BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : \01 /PM.00.02/K.ST-11/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Palu, 07 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, bahwa:

a) **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon** dimulai pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 dan berakhir pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024

b) **Pendaftaran Pasangan Calon** dimulai pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada Pasal 11, yang menyebutkan bahwa:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

(5) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

(6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau:
   a) agar KPU Kota Palu mematuhi tatacara, prosedur, dan jadwal dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b) KPU Kota Palu untuk melakukan sosialisasi dan memastikan terpenuhinya persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   c) KPU Kota Palu memastikan terpenuhinya persyaratan perolehan jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kota Palu;
   d) KPU Kota Palu menginformasikan dan mengumumkan terkait pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sesuai dengan tatacara, presedur, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu,
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu